



PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Daniar Prameswari Rahadatul Aisy, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Saat ini para pihak yang mempunyai permasalahan sengketa lebih banyak memilih untuk menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan, penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih adalah arbitrase, yang saat ini telah di atur pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran pengadilan didalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk meyakinkan proses dari penyelesaian sengketa tersebut dari saat pendaftaran sampai kepada pelaksanaan putusan tersebut, dimana terdapat beberapa syarat terkait dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut yang ditetapkan didalam Pasal 66 UU AAPS, sedangkan dalam Pasal 70 UU AAPS menjelaskan beberapa alasan terkait proses permohonan pembatalan putusan sengketa arbitrase karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengadilan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang sedang dipermasalahkan, untuk pengadilan sendiri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas prosedur dalam pengambilan putusan arbitrase.

Kata Kunci : Pelaksanaan arbitrase, pembatalan arbitrase, arbitrase asing

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa yang cepat merupakan tuntutan karna perkembangan bisnis dan perdagangan yang semakin luas dan terbilang sangat pesat, akibat yang muncul dari pembangunan ekonomi yang tidak efisien adalah dengan membiarkan sengketa tersebut, kegiatan dalam dunia bisnis pun akan terus menurun, sehingga di khawatirkan akan adanya proses kenaikan biaya produksi, akibat dari itu semua adalah konsumen akan berada di pihak yang paling dirugikan.²

Ada beberapa hal penting terkait alasan mengapa arbitrase dipilih oleh beberapa orang yang bersengketa belakangan ini, yang pertama adalah beberapa kasus sengketa arbitrase bisa diproses menjadi cepat tanpa memerlukan litigasi, yang terpenting adalah saat lembaga pengadilan mendapat sengketa yang beragam³, selanjutnya adalah untuk arbitrase

E-Mail : daniarprameswary20@gmail.com, Devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.928-935

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Suyud Margono, *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2000)

³ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Elips II, Jakarta, 2002), hal 42.

pastimencantumkanbeberapa pihak cukup ahlidalam menyelesaikan persengkatan yang sedang mereka jalani, dan alasan terakhir mengapa arbitrase dipilih adalah proses di pengadilan sering sejalan dan mudah menyetujui jika mengeksekusi keputusan arbitrase,⁴

Di Dalam lembaga peradilan yang terdapat sekarang dirasa tidak efektif dan kurang kompeten untuk bisa mendukung dalam mengatasi masalah sengketa para pihak.Menurunnya tingkat kepercayaan yang di berikan nasyarakat kepada lembaga peradilanlah yang membuat pihak pengadilan harus menunggu giliran dalam menyelesaikan masalah, selain dari kurang kepercayaan dalam pengadilan pun masih kurangnya tenaga hakim ahli, sehingga ini merupakan salah satu penyebab sulitnya prosedur dan biaya yang semestinya di keluarkan untuk penyelesaian sengketa. Maka dari itu para pihka yang bersengketa lebih tertarik menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi,negosiasi dan lainnya.

Pihak-pihak yang bersengketa lebih mengutamakan pendekatan dan melakukan usaha untuk kepentingannya demi mencapai keadilan melalui penyelesaian non-litigasiguna mendapatkan hasil penyelesaian sengketauntuk kepentingan bersama⁵.Para pihak yang memiliki sengketa tidak hanya dari perusahaan nasional saja,melainkan terdapat juga perusahaan internasional, pihak yang bersengketa menghendaki agar kepentingannya tersebut dapat berhasil, hak hak mereka terpenuhi dan kuasanya tersebut di perhatikan dan pertahankan, sehingga para pihak yang bersengketa bisaMemilih untuk memakai proses penyelesaian sengketa lewat arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang melewati lembaga arbitrase merujuk pada sebuah perjanjian maupun transaksi bisnis secara tertulis yang klausa arbitrasenyadi cantumkan untuk menangani sengketa yang muncul dari salah satuantara mereka berkaitan padaadanya perjanjian bisnis yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, dalam proses penyelesaiannya sendiri sengketa melalui arbitrase tidak sama sekali menyinggung pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun hanya menjadikan hukum adcara dan lembaga arbitrase yang berwenang menangani sengketa antar pihak yang terikat pada suatu perjanjian arbitrase, biasanya pihak-pihak tersebut menentukan sendiri hukum acara dan lembaga yang berwenangnya

Putusan arbitrase sendiri saat ini dipandang penting dan terbilang cukup kuat karna putusan ini mempunyai sifat yang final dan biding.Karna sifat itu para pelaku bisnis asing lebih menentukan penyelesaian mereka melalui arbitrase karena tidak adanya durasi waktu untuk melakukan pemeriksaan ulang maka kepastian hukum dalam suatu putusan tersebut nyata. Perwujudan dari putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa harus di perhatikan sebagai konsekuensi karna memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, para pihak yang bersengketa tersebut memutuskan hakimnya sendiri dan opsi hukumannya, oleh sebab itu perwujudan dari putusan arbitrase tersebut yakni suatu kebutuhan dari para pihak yang bersengketa tersebut, serta karna adanya itikad baik dari para pihak untuk memenuhi isi dari putusan dalam arbitrase didalam melakukan isi dari putusan dalam arbitrase yang

⁴ *Ibid*, hal 43.

⁵ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia* (Surakarta : UNS Press.2006)

berupa faktordari dalam sengketa, ditentukannya tata cara sebuah putusan arbitrase yang bisa dilakuam eksekusi sesuai didalam pasal 59 sampai pada pasal 69 yang tercantum pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemampuan untuk bisa di eksekusinya sebuah putusan arbitrase asing wajib untuk mencukupi eberapa jenis persyaratan terdahulu, karena hal tersebut nantinya menyangkut sejumlah negara, serta baru selahnya proses eksekusi akan menjadi bagian dari permasalahan tersendiri

PERMASALAHAN

Dari Uraian diatas yang sebagaimana sudah dijelaskansehingga permasalahan didalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia?
2. Bagaimana Pembatalan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia?

METODE

Adapun metode dalam penulisan penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang artinya adalah analisis ini mengkaji studi dokumen yang juga merupakan penelitian perpustakaan dimana sumber data merujuk pada peraturan yang mempunyai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dimana data data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang undangan, internet, ensiklopedi, karya ilmiah dan beberapa pendapat dari para sarjana, diolah secara deskriptif. Dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan literatur terkait sesuai dengan pembahasan yaitu mengenai putusan arbitrase asing.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Proses penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan berlandasan terhadap perjanjian arbitrase yang para pihak yang besengketa buat secara tertulis. Seperti yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengadilan negeri tak mempunyai wewenang jika para pihak tersebut terikat didalam suatu perjanjian arbitrase,oleh sebab itu lembaga yang terdapat dalam pengadilan wajib menghormati wewenang dan fungsi dari arbiter tersebut, sama halnya peraturan lain terdapat aturan yang dalam mesyaratkat perjanjian arbitrase wajib di buat secara tertulis, syarat perjanjian arbitrase tertulis bisa pula berbentuk sebuah kesepakatan berwujud klausa dari arbitrase yang para pihak buat sesudah muncul sengketa dan di dalamnya terdapat dalam suatu perjanjian tersendiri.

Putusan arbitrase merupakan hukum tertulis dilihat dari hasil penyelesaian dan pemeriksaan sengketa yang terdapat di luar pengadilan lembaga arbitrase dengan sistem tertutup, bisa disebutkan bahwasanya arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat bagi para pihak. Putusan arbitase di kelompokkan menjadidua bagian antara lain putusan arbitase nasional dan putusan arbitase asing, penjelasan dari masing masing putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional merupakan putusan sela mapupun putusan mengikat dan bersifat final yang setiap putusannya di tetapkan oleh hakim dalam sengketa tersebut, sedangkan putusan arbitrase internasional adalah putusan diluar wilayah hukum nasional atau hukum di republic indonesia yang lembaga arbitrase atau arbitrase

perorangan jatuhkan. Dari penjelasan tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sebuah putusan akan dianggap menjadi putusan arbitrase internasional jika putusan itu sebelumnya sudah pernah di putuskan di luar wilayah republic Indonesia. Agar dapat mengetahui apakah arbitrase tersebut didasarkan pada prinsip dari kewilayahan maka hal itu dikualifikasikan sebagai arbitrase internasional, walaupun putusan arbitrase tersebut diambil di dalam suatu Negara namun, tetap saja putusan arbitrase tersebut tunduk berdasarkan suatu konvensi nasional. Kata internasional yang dimaksud disini adalah berdasarkan tempat dimana putusan tersebut dijatuhkan, putusan arbitrase itu memakai ketetapan hukum asing yang menjadi dasar dari penyelesaian sengketa meskipun putusan arbitrase itu sudah dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia.

Dalam Pasal 65 UU AAPS menetapkan pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan permasalahan didalam melaksanakan putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, ada beberapa syarat dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang diakui dan hanya bisa dilangsungkan didalam wilayah hukum Indonesia sesuai dalam pasal 66⁶, antara lain adalah :

- a. Majelis arbitrase dalam sebuah negara yang terikat perjanjian dengan Negara Indonesia dijatuhkan putusan arbitrase internasional oleh arbiter baik secara multilateral maupun bilateral
- b. Putusan arbitrase internasional tersebut bersifat terbatas hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuannya tergolong dalam lingkup hukum perdagangan sebagaimana yang dijelaskan dalam huruf a
- c. Putusan arbitrase internasional bisa dilaksanakan terbatas untuk putusan yang tak berlawanan pada ketertiban umum
- d. Sesudah mendapatkan eksekutor melalui ketua pengadilan negeri, putusan arbitrase internasional bisa di laksanakan di wilayah Indonesia
- e. Negara Indonesia hanya dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional yang seperti yang dimaksudkan didalam huruf a, jika bisa mendapatkan eksekutor melalui mahkamah agung yang kemudian dilimpahkan kepada pengadilan negeri

Kemudian Arbiter atau kuasanya menyerahkan permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional dilangsungkan sesudah putusan itu diserahkan terhadap panitera pengadilan negeri Jakarta pusat, sebagaimana yang di jelaskan pada UU AAPS Pasal 67 ayat 1. Pelaksanaan putusan arbitrase tersebut harus diikuti dengan penyampaian berkas permohonan yang terdapat di dalam Pasal 67 ayat 2, antara lain:

- a. Lembar dokumen asli ataupun salinan otentik putusan Arbitrase Internasional yang memenuhi ketetapan perihal pembuktian dokumen asing SERTA naskah terjemahan resmi didalam bahasa Indonesia.
- b. Lembar dokumen asli ataupun salinan otentik dalam perjanjian yang merupakan dasar dari putusan arbitrase internasional selaras pada ketetapan perihal

⁶ M. Husseyn Umar, "Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia" (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyn-umar-?page=all>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 13.50)

- pembuktian dokumen asing sertanaskah terjemahan resmi bahasa indobesia, juga
- c. Keterangan melalui perwakilan lembaga Arbitrase Indonesia pada Negara tempat Putusan Arbitrase internasional itu di tetapkan, perihal dari pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menyebutkan bahwasanya Negara pemohon terikat di dalam suatu perjanjian tersebut dengan Negara Indonesia.

Pengadilan Indonesia sebenarnya masih enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase asing karena beralasan bahwasanya putusan arbitrase asingberlawanan pada ketertiban umum, namun karna belum jelas maksud dari “bertentangan” tersebut, ini masih dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Selanjutnya, Keputusan arbitrase asing tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi sesuai dalam penjelasan UU AAPS Pasal 68 ayat (1) pada keputusan ketua pengadilan negeri Jakarta pusat yang melangsungkan putusan arbitrase internasional tersebut, namun pada pasal 68 ayat (3) menjelaskan bahwa mahkamah agung memberikan waktu untuk mempertimbangkan setiap pengajuan kasasi paling lama adalah 90 hari setelah kasasi tersebut diterima

Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga membutuhkan adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaannya tersebut, maka hal itulah yang menjadi satu alasan PERMA Nomor 1 tahun 1990 mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing dibuat, ketika peraturan tersebut muncul maka putusan arbitrase asing di Indonesia dapat di laksanakan.

Pembatalan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Pembatalan dalam suatu putusan arbitrase adalah sebuah hal yang amat penting didalam pelaksanaan arbitrase, karena pembatalan putusan arbitrase dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, di sisi lainnya pembatalan tersebut juga dibutuhkan menjadi pantauan Negara atas kemungkinan terdapat ketidakadilan kewenang-wenangan juga tipu daya didalam melaksanakan arbitrase. Maka dari itu regulasi tentang pembatalan atas putusan arbitrase wajib benar mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan diantara keperluan para pihak serta keperluan untuk mendukung lembaga arbitrase. Pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase sendiri ada didalam Undang-Undang Negara dan bahkan dunia. Di Indonesia sendiri pengaturan tersebut terdapat dalam UU AAPS Pasal 70 hingga Pasal, pembatalan putusan arbitrase sekarang seringkali digunakan oleh pihak yang kalah didalam sengketa arbitrase untuk menghindari eksekusi maupun setidaknya untuk menunda eksekusi.

Ketetapan tentang pembatalan putusan arbitrase sudah dicantumkan didalam Reglemen Acara Perdatasebelum terbitnya UU AAPS, dalam Pasal 643 Rv dijelaskan bahwa terdapat 10 Alasan Pengajuan pembatalan putusan Arbitrase yang selanjutnya UU AAPS memangkas alasan tersebut menjadi 3 alasan, sebagaimana yang dijelas dalam pasal 70. Alasan Permohonan untuk mengajukan pembatalan putusan tersebut, yakni:

- a. Surat maupun Dokumen yang diajukan didalam pemeriksaan, sesudah putusan dijatuhkan, diakui serta dinyatakan palsu

- b. Sesudah putusan tersebut diambil ditemukannya dokumen yang sifatnya menentukan, yang pihak lawan sembunyikan, maupun
- c. Putusan yang telah diambil dari hasil tipu muslihat yang satu dari sejumlah pihak lakukandidalam memeriksa sengketa.

Sebagaimana bisa diketahui bahwasanya putusan arbitrase mempunyai sifat final serta mengikat, artinya ialah tak terdapat lagi upaya hukum yang terdapat didalam putusan tersebut, sebenarnya UU AAPS telah mendukung kepentingan pihak yang merasa bahwa telah dirugikan atas putusan tersebut untuk bisa meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase. Penjelasan didalam pasal 70 UU AAPS tersebut telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan No. 15/PUU/XII/2014 karna tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

dalam pasal 71 UU AAPS di jelaskan bahwa pengajuan pembatalan putusan arbitrase wajib diajukan secara tertulis dengan tenggat waktu 30 hari dihitung semenjak hari penyerahan serta pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri, sehingga pengajuan pembatalan putusan arbitrase asing tidak lagi wajib menunggu putusan dari pengadilan.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase wajib diajukan pada ketua pengadilan negeri, jika putusan itu ketua pengadilan negeri kabulkan, sehingga ketua pengadilan negeri dapat menetapkan dengan lebih lanjut akibat pembatalan secara menyeluruh maupun sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Pembatalan butusan diberlakukan oleh ketua pengadilan negeri didalam tenggat waktu paling lambat 30 hari semenjak permohonan putusan arbitrase diajukan, namun ada kalanya putusan arbitrase tak selaras pada apa yang diinginkan oleh satu dari sejumlah pihak penjelasan tersebut selaras pada yang di jelaskan di dalam pasal 72 UU AAPS. Pengajuan permohonan banding ke Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan pembatalan putusan bisa diajukan dengan demikian sesuai dengan UU AAPS upaya hukum banding pada Mahkamah Agung (MA) tersebut hanya bisa diajukan ke majelis hukum yang melakukan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan tersebut untuk membatalkan putusan arbitrasenya, sementara apabila majelis hakim melakukan penolakan permohonan putusan itu serta putusan arbitrasenya masih berlaku, maka dengan kata lain semestinya tak terdapat upaya hukum yang bisa diajukan setelah banding ataupun peninjauan kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Hakikatnya putusan arbitrase internasional sifatnya final serta biding. Dikarenakan masih terbukanya sejumlah upaya hukum misalnya pembatalan serta penolakan eksekusi maka putusan tersebut ternyata bersifat tidak mutlak. Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia sendiri ditetapkan didalam Pasal 65 UU AAPS pelaksanaan keputusan arbitrase di laksanakan oleh pengadilan negeri serta mahkamah agung. Pengadilan negeri tak memiliki wewenang apabila para pihak tersebut terikat didalam suatu perjanjian arbitrase. Maka dari itu lembaga yang terdapat dalam pengadilan wajib menghormati wewenang dan fungsi dari arbiter tersebut, sama halnya peraturan lain terdapat aturan yang dalam perjanjian arbitrase harus di buat secara tertulis. Didalam Pasal 67 ayat 1 UU AAPS Arbiter atau kuasanya menyerahkan permohonan pelaksanaan putusan tersebut dilangsungkan sesudah putusan diserahkan pada panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Mahkamah Agung memberikan

waktu untuk mempertimbangkan setiap pengajuan kasasi paling lama adalah 90 hari sesudah kasasi itu diterima. Pelaksanaan putusan arbitrase itu harus diikuti dengan penyampaian berkas permohonan berupa dokumen asli maupun Salinan otentik yang memenuhi ketentuan perihal pembuktian dokumen asing serta naskah terjemahan resmi Bahasa Indonesia. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah hal umum yang pihak kalah didalam perkara iniajukan dilangsungkan untuk melakukan penundaan terlaksananya eksekusi atas putusan arbitrase itu. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sendiri terdapat didalam undang-undang Negara dan bahkan dunia, di Indonesia sendiri pembatalan putusan arbitrase terdapat didalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Saran

Didalam peraturan perundang-undangan lebih tepatnya dalam pasal 66 UU AAPS sebaiknya diberi pemaparan tentang ketertiban umum supaya batasannya semakin jelas, jadi pelaksanaan putusan arbitrase bisa berlangsung secara baik dan kepada pihak-pihak yang terikat oleh lembaga arbitrase di Indonesia hendaknya supaya lebih mengetahui arbitrase tersebut, apa konsekuensi dari arbitrase ataupun apa yang harus dipersiapkan terlebih dulu, supaya tak timbul sebuah permasalahan didalam melaksanakan maupun mengeksekusi putusan arbitrase. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebaiknya dilangsungkan pembaharuan pdalam pelaksanaan putusan undang undang di Indonesia berhubungan pada peraturan jangka waktu pendaftaran serta jangka waktu penetapan eksekutor di Indonesia, sebab melalui ketidakberadaan peraturan itu menyebabkan tertundanya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan pada beberapa pihak yang memakai arbitrase menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa mereka supaya mengetahui sejumlah proses yang hendak ditepuh didalam penyelesaian sengketa arbitrase, supaya pihak yang mempunyai sengketa itu tidak di rugikan maupun memperoleh permasalahan didalam proses yang akan datang

DAFTAR BACAAN

Buku

Adi Sulistiyono. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia. Surakarta : UNS Press, 2006

Head, John W., Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Elips II, Jakarta, 2002

Suyud Margono. ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 2000

Peraturan Perundang Undangan

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Lain-Lain

Martin Surya(2016). Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 1

Ayu Atika Dewi, "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia" Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 2, 2017

M. Husseyn Umar, "*Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*" diakses pada tanggal 18 Juni 2021, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyn-umar-?page=all>